



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1935, 2014

KEMENHUB. Gratifikasi. Pengendalian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 87 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika tautan pasarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi.
4. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
5. Penerima adalah Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam kedinasan atau di luar tugas kedinasan wajib dilaporkan.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap:

- a. Terkait dengan tugas kedinasan, meliputi:
 - 1) Pemberian yang berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenisnya; dan
 - 2) Pemberian yang berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat

konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

b. Terkait dengan tugas di luar kedinasan, meliputi:

- 1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan;
- 2) Hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- 3) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/ anak dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- 4) Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 5) Hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir* atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- 6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- 7) Prestasi akademis dan non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- 8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan/atau
- 9) Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan Pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk UPG.

- (3) UPG berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Unsur keanggotaan UPG terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (4) Wakil ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (5) Sekretaris UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III/Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (6) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur:
 - a. Pejabat struktural;
 - b. Pejabat fungsional tertentu; dan
 - c. Pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 6

- (1) Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau melalui *web* Inspektorat Jenderal dengan mengisi formulir laporan gratifikasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Jabatan pegawai;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;